



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG DIGITALISASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Digitalisasi Manajemen ASN dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen ASN secara menyeluruh;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian yang akurat, terintegrasi, *real time* dan berkualitas terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu dikembangkan sistem manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;

Menetapkan: MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG DIGITALISASI
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Riau.
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Digitalisasi Manajemen ASN adalah proses Manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan Manajemen ASN.
9. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dalam sistem pengolahan melalui bahasa pemrograman.
10. Data ASN adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, kondisi, atau situasi mengenai ASN yang secara relatif belum diolah sejak pengangkatan sampai dengan berhenti dan/atau pensiun.
11. Database adalah himpunan data seluruh pegawai yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan manajemen ASN serta pelayanannya pada Pemerintah Provinsi Riau.
12. Pemutakhiran Data adalah serangkaian kegiatan peremajaan database kepegawaian berdasarkan organisasi dan individu sesuai dengan kewenangan masing-masing dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
13. Informasi ASN adalah data ASN yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Instansi yang telah diolah atau diproses menjadi yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk penyelenggaraan layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara.
14. Mutasi pegawai yang selanjutnya disebut Mutasi adalah setiap perubahan mengenai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang dimulai sejak pengangkatannya sampai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tersebut berhenti atau pensiun, yang pada hakekatnya adalah merupakan data kepegawaian setiap Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

15. Dokumen Kepegawaian adalah dokumen di bidang kepegawaian yang dikeluarkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
17. Real Time adalah respon yang dihasilkan oleh suatu sistem dalam menghasilkan data yang tepat dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan.
18. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
19. Sistem BKN adalah Platform atau Aplikasi Layanan Administrasi Pemerintah di Bidang Aparatur Negara yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara melalui web browser dan super apps yang dapat diunduh di gawai para ASN sehingga dapat diakses dimana saja dan kapan saja.
20. Layanan administrasi pemerintahan adalah sebuah portal yang mampu mengintegrasikan dan menginteroperabilitkan aplikasi dan program pemerintahan serta menyediakan layanan-layanan dalam manajemen ASN.
21. Produsen data adalah Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
22. Walidata ASN adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data dan metadata yang disampaikan Produsen Data ASN.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan digitalisasi dalam layanan manajemen kepegawaian dan pengelolaan informasi ASN yang akurat, Real Time, dan sistematis.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mendukung manajemen ASN yang rasional dan berbasis Sistem Merit;
- b. mewujudkan Database kepegawaian yang lengkap, valid, terbaru dan terintegrasi;
- c. mewujudkan lingkungan kerja yang bertransformasi menjadi organisasi digital;
- d. menyajikan bahan analisis kepegawaian; dan
- e. melaksanakan digitalisasi layanan kepegawaian secara online yang mudah dan cepat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. data ASN, informasi ASN, layanan secara elektronik;
- b. pengelolaan sistem informasi ASN;
- c. pengembangan sistem informasi; dan
- d. keamanan informasi.

BAB II

DATA ASN, INFORMASI ASN, LAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Manajemen ASN yang efisien, efektif, dan akurat diperlukan Data ASN, Informasi ASN, dan layanan administrasi pemerintahan bagi ASN yang dikelola dalam Sistem Informasi ASN.
- (2) Data ASN, Informasi ASN, dan layanan administrasi pemerintahan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terinci dan terklasifikasi.

Bagian Kedua Data ASN

Pasal 6

- (1) Data ASN terdiri dari;
 - a. data PNS; dan
 - b. data PPPK.
- (2) Data ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. data profil ASN dan riwayat hidup;
 - b. data riwayat pendidikan formal dan nonformal;
 - c. data riwayat jabatan dan kepangkatan;
 - d. data riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
 - e. data riwayat pengalaman berorganisasi;
 - f. data riwayat gaji;
 - g. data riwayat pelatihan;
 - h. daftar penilaian prestasi kerja;
 - i. data riwayat orangtua;
 - j. data riwayat pasangan suami/istri;
 - k. data riwayat anak;
 - l. data riwayat angka kredit;
 - m. data riwayat tugas belajar;

- n. surat keputusan; dan
 - o. kompetensi.
- (3) Data ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimutakhirkan oleh ASN dan divalidasi secara berkala oleh Produsen Data dan/atau Unit Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah serta disampaikan kepada Walidata ASN sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.
 - (4) ASN yang tidak melaksanakan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa penundaan layanan administrasi pemerintahan bagi ASN secara sistem pada portal ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemutakhiran Data ASN secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. layanan peremajaan data ASN;
 - b. layanan administrasi ASN;
 - c. integrasi;
 - d. rekonsiliasi data; dan/atau
 - e. pemutakhiran data lainnya yang sejenis.
 - (6) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengolah dan memvalidasi data sebelum disampaikan kepada Walidata ASN.
 - (7) Walidata ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kliring data sebelum penyebarluasan Data ASN dan Informasi ASN.
 - (8) Penyebarluasan Data ASN dan Informasi ASN yang bersifat khusus dapat dikeluarkan oleh Walidata ASN apabila ada permintaan secara tertulis dari instansi pemerintah, perangkat daerah atau institusi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - (9) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh publik dengan memanfaatkan portal data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Data ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diolah atau diproses menjadi Informasi ASN.

Pasal 8

- (1) Informasi ASN paling sedikit terdiri atas:
 - a. informasi prediksi pensiun karena mencapai batas usia pensiun;
 - b. informasi statistik ASN periodik; dan
 - c. informasi statistik ASN terkini.

- (2) Informasi statistik prediksi pensiun karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit :
- a. jumlah prediksi batas usia pensiun ASN menurut jenis Perangkat Daerah;
 - b. jumlah prediksi batas usia pensiun ASN menurut jenis kelamin;
 - c. jumlah prediksi batas usia pensiun ASN menurut tingkat pendidikan; dan
 - d. jumlah prediksi batas usia pensiun ASN menurut jenis jabatan.
- (3) Informasi statistik ASN periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
- a. sebaran ASN;
 - b. jumlah ASN berdasarkan jenis ASN;
 - c. jumlah ASN berdasarkan jenis Perangkat Daerah/unit kerja;
 - d. jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan;
 - e. jumlah ASN berdasarkan tingkat jabatan;
 - f. jumlah ASN berdasarkan tingkat usia.
 - g. pertumbuhan ASN menurut jumlah PNS;
 - h. jumlah ASN menurut kelompok umur;
 - i. jumlah ASN menurut jenis kelamin;
 - j. jumlah ASN menurut golongan kepangkatan dan jenis kelamin;
 - k. jumlah ASN dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin;
 - l. jumlah ASN dirinci menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin;
 - m. jumlah ASN dirinci menurut golongan ruang dan jenis kelamin;
 - n. jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin;
 - o. jumlah ASN menurut jabatan fungsional tertentu dan jenis kelamin;
 - p. jumlah ASN menurut jenis kepegawaian dan jenis kelamin;
 - q. jumlah ASN menurut masa kerja dan jenis kelamin;
 - r. jumlah ASN menurut unit kerja dan jenis kelamin; dan
 - s. jumlah ASN menurut perangkat kerja dan golongan ruang.
- (4) Informasi statistik terkini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
- a. sebaran ASN;
 - b. jumlah ASN berdasarkan jenis ASN;

- c. jumlah ASN berdasarkan jenis Perangkat Daerah;
- d. jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin;
- e. jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan;
- f. jumlah ASN berdasarkan tingkat jabatan; dan
- g. jumlah ASN berdasarkan tingkat usia.

Bagian Ketiga

Layanan Administrasi Pemerintahan bagi ASN

Pasal 9

- (1) Layanan Administrasi Pemerintahan bagi ASN menggunakan jaringan komunikasi data di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. portal satu Data ASN;
 - b. interoperabilitas;
 - c. admin dan sistem pendukung;
 - d. referensi kepegawaian;
 - e. tanda tangan elektronik;
 - f. manajemen talenta ASN;
 - g. seleksi lowongan pindah instansi/mutasi masuk; dan
 - h. tematik kepegawaian dan pendukung kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Layanan portal satu Data ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan Sistem BKN untuk menampilkan data statistik ASN untuk keperluan penyusunan kebijakan kepegawaian.
- (2) Layanan portal satu Data ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan juga sebagai media penyediaan metadata untuk visualisasi statistik yang dapat dimanfaatkan oleh instansi Pemerintah.

Pasal 11

Layanan interoperabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan Sistem BKN mencakup kegiatan pemanfaatan data untuk dibagipakaikan dengan institusi lain yang diimplementasikan melalui web service.

Pasal 12

Layanan admin dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan Sistem BKN mencakup kegiatan admin dan sistem pendukung layanan pada Sistem Informasi ASN.

Pasal 13

Layanan referensi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan Sistem BKN mencakup kegiatan yang berisi Kode Referensi kepegawaian sebagai rujukan identitas data yang dapat digunakan instansi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Layanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan Sistem BKN mencakup kegiatan pengesahan/penambahan informasi elektronik sebagai media verifikasi dan autentikasi terhadap Dokumen Kepegawaian elektronik oleh pihak tertentu yang telah terverifikasi oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Pasal 15

Layanan manajemen talenta ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan Sistem BKN untuk menampilkan informasi manajemen talenta ASN.

Pasal 16

Layanan seleksi lowongan pindah instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan Sistem BKN mencakup kegiatan dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan lowongan perpindahan/mutasi ASN bagi yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Layanan tematik kepegawaian dan layanan pendukung kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan sistem BKN mencakup kegiatan layanan tematik kepegawaian atau rangkaian kegiatan layanan pendukung kepegawaian yang terintegrasi;
- (2) Layanan tematik kepegawaian dan layanan pendukung kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan platform dan aplikasi sistem informasi ASN meliputi:
 - a. sistem seleksi calon ASN;
 - b. sistem perencanaan kebutuhan ASN;
 - c. sistem usul kenaikan pangkat;
 - d. sistem usul pemberhentian dan pensiun;
 - e. indeks profesionalitas ASN; dan
 - f. layanan lainnya.

BAB III
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ASN

Pasal 18

- (1) Sistem Informasi ASN dikelola secara berjenjang, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip:
 - a. interoperabilitas, yaitu kemampuan aplikasi dan sistem untuk secara aman dan otomatis bertukar data tanpa memandang batas-batas geografis, politik, atau organisasi;
 - b. transparansi, yaitu kejelasan atau keterbukaan informasi;
 - c. otomatisasi, yaitu penerapan teknologi, program, robotika, atau proses untuk mencapai hasil dengan input manusia yang minimal; dan
 - d. nirkertas, yaitu tanpa/tidak menggunakan kertas.

Pasal 19

Aplikasi Sistem Informasi ASN dikelola oleh :

- a. Badan Kepegawaian Daerah untuk pengelolaan skala Provinsi; dan
- b. Unit Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah untuk pengelolaan skala Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Badan Kepegawaian Daerah memfasilitasi penyediaan sumber daya manusia untuk implementasi sistem informasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. administrator; dan
 - b. verifikator atau operator.
- (3) Administrator dan verifikator atau operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi di bidang statistik, komputer, dan/atau sumber daya manusia aparatur.
- (4) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (5) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola hak akses pengguna verifikator atau operator Perangkat Daerah;
 - b. mengelola unit kerja yang melakukan verifikasi;

- c. mengelola jenis layanan pada sistem informasi;
 - d. mengelola integrasi dari dan/atau ke sistem BKN; dan
 - e. mengelola Hak Akses pejabat yang berwenang pada jenis Layanan sistem informasi.
- (6) Verifikator atau operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada Perangkat Daerah ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah;
- (7) Verifikator atau operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan kembali atas perekaman data yang telah dilakukan;
 - b. mengembalikan usulan Layanan sistem informasi apabila berkas tidak sesuai dan berkas tidak memenuhi syarat; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan administrator terkait usulan Layanan sistem informasi yang mengalami kendala pada sistem.

BAB IV PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Pasal 21

- (1) Pengembangan Sistem Informasi ASN dapat dilakukan dengan mempertimbangkan
- a. kebutuhan organisasi;
 - b. perkembangan teknologi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengintegrasikan proses Manajemen Kepegawaian dalam rangka penyeragaman data, layanan dan informasi.
- (3) Pengembangan Sistem Informasi ASN Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada *Grand Design Riau Digital* Provinsi Riau.

BAB V KEAMANAN INFORMASI

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin perlindungan terhadap Data ASN diperlukan pencrapan keamanan informasi.
- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan; dan
 - c. ketersediaan.

- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk melindungi informasi dari pihak yang tidak berkepentingan.
- (4) Keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat dan tetap utuh sesuai aslinya.
- (5) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan informasi kepegawaian secara berkesinambungan.
- (6) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MUHAMMAD TANFIQ OLISMAN HAMID

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 2

